



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1984, 2015

KEMENDIKBUD. Manajemen Resiko.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 66 TAHUN 2015  
TENTANG  
MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta untuk mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menerapkan manajemen risiko;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Kabinet Kerja periode tahun 2014 - 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:**

1. **Manajemen Risiko** adalah proses mengidentifikasi peristiwa yang berpotensi dapat memengaruhi satuan kerja, mengelola Risiko agar berada dalam batas toleransi Risiko (*risk appetite*), dan menyediakan penjaminan memadai terkait pencapaian tujuan satuan kerja.

2. Risiko adalah segala sesuatu yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kemungkinan dan dampaknya.
3. Risiko Melekat adalah Risiko sebelum diterapkannya kegiatan pengendalian untuk memitigasi Risiko.
4. Risiko Sisa adalah Risiko yang masih tetap ada setelah dilakukannya kegiatan pengendalian untuk mengurangi kemungkinan dan dampak Risiko.
5. Risiko Strategis adalah Risiko yang disebabkan oleh perubahan kebijakan dan lingkungan kerja.
6. Risiko Operasional adalah Risiko yang disebabkan oleh kegagalan pada sumber daya manusia, proses, dan sistem di satuan kerja, faktor eksternal, dan Risiko yang ditimbulkan oleh aspek-aspek legal
7. Risiko Keuangan adalah Risiko yang disebabkan oleh kegagalan pihak-pihak dalam memenuhi kewajibannya.
8. Risiko Kepatuhan adalah Risiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakannya peraturan perundang-undangan.
9. Risiko Kecurangan adalah Risiko yang disebabkan oleh adanya kecurangan.
10. Unit Kepatuhan Manajemen Risiko (*Compliance Office for Risk Management*) adalah Inspektorat Jenderal yang bertugas melaksanakan audit terhadap penerapan Manajemen Risiko pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
11. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
12. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
13. Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian.

## Pasal 2

- (1) Setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian sebagai unit pemilik Risiko harus menerapkan dan mengembangkan Manajemen Risiko.

- (2) Pemilik Risiko menugaskan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi evaluasi program dan anggaran untuk melakukan proses Manajemen Risiko.

### Pasal 3

- (1) Pemilik Risiko melakukan penerapan dan pengembangan Manajemen Risiko di lingkungan Unit Pemilik Risiko masing-masing.
- (2) Pemilik Risiko menyusun laporan profil Risiko dan peta Risiko yang memuat jenis, tingkat dan kecenderungan (*trend*) seluruh paparan Risiko yang relevan bersama dengan profil dan peta Risiko semester sebelumnya agar dapat diperbandingkan.
- (3) Pemilik Risiko menyusun rencana alternatif (kontingensi) terhadap kegiatan dengan Risiko level tinggi.
- (4) Paparan Risiko unit utama disampaikan secara berkala per semester kepada Menteri.

### Pasal 4

- (1) Proses Manajemen Risiko terdiri dari:
  - a. identifikasi Risiko;
  - b. analisis Risiko;
  - c. evaluasi Risiko;
  - d. penanganan Risiko;
  - e. monitoring dan reviu; dan
  - f. koordinasi.
- (2) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tugas dan fungsi satuan kerja.
- (3) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.

### Pasal 5

- (1) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengidentifikasi lokasi, waktu, sebab, dan proses terjadinya peristiwa

risiko yang dapat menghalangi, menurunkan kualitas, atau menunda tercapainya sasaran satuan kerja.

- (2) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara mencermati sumber Risiko dan tingkat pengendalian yang ada serta dilanjutkan dengan menilai Risiko dari sisi konsekuensi dan kemungkinan terjadinya.
- (3) Evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengambil keputusan mengenai perlu tidaknya penanganan Risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya.
- (4) Penanganan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi penanganan Risiko yang tersedia dan memutuskan opsi penanganan Risiko yang terbaik serta dilanjutkan dengan pengembangan rencana mitigasi Risiko.
- (5) Monitoring dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara memantau efektivitas rencana penanganan Risiko, strategi, dan sistem Manajemen Risiko.
- (6) Komunikasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dilakukan dengan cara mengembangkan komunikasi antara satuan kerja dengan Inspektorat Jenderal selaku Unit Kepatuhan Manajemen Risiko (*Compliance Office for Risk Management*).

#### Pasal 6

Jenis risiko dalam mengidentifikasi Risiko terdiri atas:

- a. Risiko Melekat (*inherent risk*); dan
- b. Risiko Sisa (*redidual risk*).

#### Pasal 7

Kategori Risiko dalam mengidentifikasi Risiko terdiri atas:

- a. Risiko Strategis (*strategic risk*);
- b. Risiko Operasional (*operational risk*);